



**PUTUSAN**  
**Nomor 1643/Pdt.G/2023/PA.JP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Jakarta, 17 Juli 1990, umur 33 tahun, NIK xxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxxxx**, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 03 Juli 1978, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas:

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat register Nomor 1643/Pdt.G/2023/PA.JP, tanggal 10 November 2023, telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat gugatannya yang petitumnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, yaitu tanggal 22 November 2023 Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir karena menurut berita relaas panggilan tertanggal 14 November 2023 untuk sidang tanggal 22 November 2023 Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut,

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, yaitu tanggal 22 November 2023 Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir karena menurut berita relaas panggilan tertanggal 14 November 2023 untuk sidang tanggal 22 November 2023 Tergugat tidak tinggal di alamat tersebut,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena akan mencari terlebih dahulu alamat Tergugat yang sesungguhnya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan Penggugat sebelum adanya jawaban dari Tergugat, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 272-271 RV, maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, tetapi cukup mengabulkan pencabutan tersebut sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebesar sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1643/Pdt.G/2023/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 M./9 Jumadil Awwal 1445 H. oleh kami, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Haniah, M.H. dan Dra. Hj. Eni Zulaini sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut juga, Faizatur Rahmah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Haniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dra. Hj. Eni Zulaini

Ttd

Faizatur Rahmah, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/ATK	:	Rp.	75.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	325.000,00
4	Biaya PNPB Penyerahan	:	Rp.	20.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan Pertama			
5	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah			Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)